



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

### **INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0031 TAHUN 2026**

#### **TENTANG**

### **DUKUNGAN PENGHIMPUNAN DATA ARSIP SEJARAH MANTAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT MELALUI GERAK SEJARAH**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kearsipan, diperlukan penghimpunan, pengelolaan dan penyampaian data serta arsip sejarah mantan Walikota secara tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui GERAK SEJARAH (Gerakan Himpun Arsip Sejarah). Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperkuat dukungan lintas perangkat daerah dalam penyediaan data dan arsip dimaksud, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;  
2. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;  
3. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat; dan  
4. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk :

KESATU : Mendukung pelaksanaan GERAK SEJARAH melalui penyediaan, penghimpunan, pengelolaan dan penyampaian data serta informasi yang berkaitan dengan sejarah kepemimpinan mantan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan ketersediaan data pada masing-masing unit kerja.

KEDUA : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat agar:

- a. mendukung penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan periode kepemimpinan mantan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. menghimpun dokumen dan informasi yang memiliki nilai kesejarahan terkait kebijakan, program, kegiatan, serta capaian pembangunan pada masing-masing periode kepemimpinan; dan
- c. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumentasi sejarah.

KETIGA : Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat agar:

- a. memberikan dukungan data kependudukan dan informasi administratif yang relevan dengan kebutuhan penghimpunan sejarah mantan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan setiap data yang diberikan telah memperhatikan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi, kerahasiaan, dan akses terhadap informasi; dan
- c. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait apabila diperlukan verifikasi data identitas atau informasi administratif lainnya.

KEEMPAT : Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat agar:

- a. mendukung penyediaan data kepegawaian dan informasi riwayat kedinasan mantan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat yang diperlukan untuk kepentingan dokumentasi sejarah;
- b. membantu melakukan verifikasi terhadap data riwayat jabatan, periode penugasan, serta informasi kedinasan lainnya sesuai dengan arsip dan dokumen yang tersedia; dan
- c. memastikan penyampaian data dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai kerahasiaan dan perlindungan data pribadi.

KELIMA : Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat agar:

- a. mendukung penyediaan dan penelusuran dokumentasi digital, publikasi, pemberitaan, foto, video, dan materi komunikasi lainnya yang memiliki nilai sejarah terkait mantan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. membantu proses digitalisasi, pengelolaan, dan penyajian data serta dokumentasi sejarah yang telah dihimpun;
- c. mendukung penyediaan media atau kanal informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan GERAK SEJARAH; dan
- d. melakukan koordinasi teknis terkait pengelolaan dan keamanan data digital hasil penghimpunan.

KEENAM : Dalam melaksanakan Instruksi ini, masing-masing Kepala Suku Badan/Suku Dinas agar:

- a. menunjuk pejabat atau petugas yang bertanggung jawab

- dalam proses penghimpunan dan penyampaian data;
- b. melakukan inventarisasi terhadap data, dokumen, foto, video, dan informasi lain yang relevan;
- c. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang dihimpun sebelum disampaikan;
- d. menyampaikan data dan dokumentasi kepada unit/pihak yang ditunjuk untuk pengelolaan GERAK SEJARAH sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
- e. menjaga keutuhan, keaslian, keamanan, serta keberlanjutan arsip dan dokumentasi yang dihimpun.

- KETUJUH** : Penghimpunan dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam Instruksi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan, keterbukaan informasi publik, perlindungan data pribadi, dan ketentuan lain yang terkait.
- KEDELAPAN** : Pelaksanaan GERAK SEJARAH dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan unit kerja terkait, serta dapat melibatkan unsur masyarakat, tokoh sejarah, keluarga mantan Walikota, akademisi, pemerhati sejarah, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Masing-masing Kepala Suku Badan/Suku Dinas melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui unit kerja yang ditunjuk, secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KESEPULUH** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi ini dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat